



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura

tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Manajemen Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444), Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Membentuk dan Menunjuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 16 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd.

MARICE LEONI SUEBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


IDI AMIN, SE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAPURA NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Tugas dalam Tim
1	Marice Leoni Suebu	Ketua KPU Kabupaten Jayapura	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Muhammad Muzni Farawowan	Anggota KPU Kabupaten Jayapura	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Cholis Sarbini Fakoubun	Anggota KPU Kabupaten Jayapura	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Dirani Prabi Rona Dewi	Anggota KPU Kabupaten Jayapura	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Johny Frengky Saman	Sekretaris	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
6	Idi Amin	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan public campaign

7	Abram Reniban	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	2. Melaksanakan pembangunan zona integritas 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah, aman dan mudah dijangkau 5. Meningkatkan budaya pelayanan prima
8	Dwi Krismulyadi	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
9	Luis Tupamahu	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
10	Aprilo Paskalis Polii	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
11	Ditha Ramadhani	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
12	Ribka Suebu	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik 3. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura 4. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
13	Ellen Meilany Tuanakotta	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
14	Nisrina Sari Dewi. H.S,	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15	Paraya I. Palentek	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
16	Ida R. Manurung	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
17	Mardi Asrini Hanasbey	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
18	Putra Muhammad Dafa	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
19	Evanora Insoraki Awom	Staf Bagian Keuangan,	Anggota	

		Umum dan Logistik		
20	Silvia Hartanti Gurning	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
21	Tresya Christina Yulanda Koude	Plh Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
22	Sabryanto Hidayat,	Staf Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia
23	Annisa Emmilly Jasmine Siregar	Staf Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	3. Menetapkan kinerja individu;
24	Hendrina Maria Yohana	Staf Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
25	Andi Ashar	Staf Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
26	Sariah Ma' Ruf Abdullah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;
27	Teddi E. Nababan	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
28	Bayu Satriyo Wibowo	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	3. Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
29	Mickael Sinaga	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
30	Yustina Tonapa	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				timbulnya resistensi
				3. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI
				4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas
				5. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
				6. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
				7. Melakukan perbaikan secara terus menerus

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd.

MARICE LEONI SUEBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


IDI AMIN, SE